



TESIS

Judul :

**PENGARUH ATURAN PERPAJAKAN ATAS NATURA
DAN/ATAU
KENIKMATAN SERTA PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA PT XXX)**

Disusun Oleh :

**FRANKY
NIM. 127231007**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024**

FORMULIR PERSETUJUAN JUDUL TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS UNTAR
SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2023/2024


NAMA : FRANKY Pria/Wanita
N.I.M/N.I.R.M : 127231007
ALAMAT:
1. JAKARTA : Jl. Pepaya VII No.23 B, Cengkareng Barat
DKI Jakarta Barat 11730
2. LUAR JAKARTA : --
NOMOR TELEPON :(R)(K) 082210008688 (HP)
JUDUL YANG DIAJUKAN : PENGARUH ATURAN PERPAJAKAN ATAS
NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN
SERTA PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI
KASUS PADA PT XXX)
JUDUL YANG DISETUJUI : PENGARUH ATURAN PERPAJAKAN ATAS
NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN
SERTA PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI
KASUS PADA PT XXX)

Jakarta, 18 Oktober 2024

Jakarta, 30 Oktober 2024

CO PEMBIMBING

PEMBIMBING UTAMA



Dr. Verawati, SE, M.Ak, Ak, CA

Dr. Estralita Trisnawati, SE, Ak, M.Si, BKP

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN TESIS


NAMA : FRANKY
NO. MAHASISWA : 127231007
PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI
BIDANG KONSENTRASI : PERPAJAKAN
JUDUL TESIS : PENGARUH ATURAN PERPAJAKAN ATAS
NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN SERTA
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS
PADA PT XXX)

Jakarta, 18 Oktober 2024

Jakarta, 30 Oktober 2024

CO PEMBIMBING

PEMBIMBING UTAMA



Dr. Verawati, SE, M.Ak, Ak, CA

Dr. Estralita Trisnawati, SE, Ak, M.Si, BKP

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

TANDA PENGESAHAN TESIS

N A M A : Franky

N I M : 127231007

PROGRAM STUDI : S.2 AKUNTANSI

JUDUL TESIS

PENGARUH ATURAN PERPAJAKAN ATAS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN SERTA PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Telah diuji pada sidang Tesis pada tanggal 13 November 2024 dan dinyatakan lulus dengan majelis penguji majelis penguji terdiri dari

1. Ketua : Herman Ruslim
2. Anggota : Estralita Trisnawati
Ronnie Resdianto Masman



Jakarta, 13 November 2024

Pembimbing



Estralita Trisnawati

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya Mahasiswa Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara:

N a m a : FRANKY

N I M : 127231007

Program : MAGISTER AKUNTANSI

Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir (Tesis) yang saya buat dengan judul:

PENGARUH ATURAN PERPAJAKAN ATAS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN
SERTA PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI
KASUS PADA PT XXX)

Pada PT XXX

Adalah:

1. Dibuat sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan referensi acuan, yang tertera di dalam referensi pada tugas saya.
2. Tidak merupakan hasil duplikat Tesis yang telah dipublikasikan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Magister di Universitas lain kecuali pada bagian-bagian sumber informasi dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Tidak merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku dan referensi acuan yang tertera dalam referensi pada tugas akhir saya.

Jika terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka tugas akhir ini batal.

Jakarta, 18 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



(FRANKY)

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan karunia-Nya kepada penulis dalam penyusunan Tesis dengan judul “PENGARUH ATURAN PERPAJAKAN ATAS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN SERTA PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA PT XXX) ” sebagai Salah Satu Persyaratan memperoleh Gelar Magister Akuntansi pada Program Magister Akuntansi Sekolah Pascasarjana Universitas Tarumanagara

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis menemui beberapa hambatan yang perlu dilalui, namun pada akhirnya penyusunan Tesis ini dapat selesai dengan baik atas segala bimbingan dan dukungan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan istri penulis yaitu, Bapak (Alm). Zainal Arief, Ibu Luciana Djulimin dan Irene Gunawan yang telah memberikan dukungan dengan tulus dan ikhlas agar Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. H. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Prof. Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Dr. Estralita Trisnawati, SE., Ak., MSi., CA. BKP selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Tarumanagara sekaligus sebagai Pembimbing utama.
5. Ibu Dr. Verawati, SE, M.Ak, Ak, CA, selaku Pembimbing kedua penulis
6. Seluruh Bapak dan Ibu mahasiswa/i seperjuangan dalam menempuh program studi Magister Akuntansi di Universitas Tarumanagara

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran beserta kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 18 Oktober 2024


Franky

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas dari aturan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan serta pemeriksaan pajak. Penelitian ini menggunakan penelitian kausal dari Aplikasi SmartPLS 3.2.9 digunakan untuk menguji hipotesis. Adapun penelitian menggunakan populasi pada karyawan PT. XXX dengan populasi 400 dengan sampel yang dihasilkan 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan serta pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Aturan Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Natura dan/atau Kenikmatan

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the quality of taxation rules on benefits in kind and/or enjoyment and tax audits. This study uses causal research from the SmartPLS 3.2.9 Application used to test the hypothesis. The study used a population of employees of PT. XXX with a population of 400 with a sample of 100 respondents. The results of this study indicate that taxation rules on benefits in kind and/or enjoyment and tax audits have a positive effect on taxpayer compliance.

Key words: Taxation Rules, Tax Audit, Taxpayer Compliance, benefits in kind and/or enjoyment

DAFTAR ISI

JUDUL	i
FORMULIR PERSETUJUAN	ii
TANDA PERSETUJUAN TESIS.....	iii
TANDA PENGESAHAN TESIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I_PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah	11
1.4 Rumusan Masalah Penelitian	12
1.5 Tujuan dan Manfaat	12
BAB II_LANDASAN TEORI.....	14
2.1 <i>Grand Theory</i>	14
2.2 Definisi Konseptual Variabel	17
2.3 Kaitan antar Variabel	21
2.4 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.....	27
BAB III_METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Desain Penelitian	29
3.2 Populasi dan Teknik Pemilihan Sampel.....	29
3.3 Operasional Variabel dan Instrumen	31
3.4 Analisis Data	33
BAB IV_HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	38
4.2 Deskripsi Subyek Penelitian.....	40

4.3	Analisis Data	52
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian.....	58
BAB V_KESIMPULAN DAN SARAN.....		71
5.1	Kesimpulan.....	71
5.2	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA		74
LAMPIRAN.....		77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pelaporan SPT 2022.....	2
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel.....	31
Tabel 4.1 Persiapan Pemilihan Responden.....	40
Tabel 4.2 Karakteristik Profil Responden.....	41
Tabel 4.3 <i>Descriptive Statistics</i>	45
Tabel 4.4 Deskripsi Jawaban Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	46
Tabel 4.5 Deskripsi Jawaban Variabel Aturan Perpajakan Atas Natura dan/atau Kenikmatan.....	48
Tabel 4.6 Deskripsi Jawaban Variabel Pemeriksaan Pajak.....	50
Tabel 4.7 Hasil Pengujian <i>Convergent Validity</i>	52
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Discriminant Validity (Cross Loadings)	54
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Average Variance Extracted (AVE).....	55
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Cronbach's Alpha & Composite Reliability.....	55
Tabel 4.11 Hasil Pengujian <i>Inner Model</i>	57
Tabel 4.12 Daftar Natura dan/atau Kenikmatan PT. XXX.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan.....	39
Gambar 4.2 <i>Full Structural Models</i>	53
Gambar 4.3 Diagram <i>Nilai R Square</i>	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	77
Lampiran 2 Hasil Kuesioner.....	79
Lampiran 3 Hasil Outer Loadings.....	88
Lampiran 4 Hasil Uji Discriminant Validity (Cross Loading).....	89
Lampiran 5 Hasil Uji Realibility & AVE.....	90
Lampiran 6 Diagram R Square.....	91
Lampiran 7 Hasil Uji Bootstrooping.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber penghasilan terbesar bagi negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Pasal 1 ayat (1) Pajak adalah penghasilan yang penting karena merupakan bagian penopang perekonomian Indonesia. Pajak adalah kontribusi yang wajib diberikan kepada negara oleh individu atau badan hukum berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Sifatnya memaksa tanpa imbalan langsung, dan dana yang dikumpulkan digunakan untuk keperluan negara demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Menurut Mardiasmo (2019), pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara yang didasarkan pada undang-undang, yang sifatnya dapat dipaksakan, tanpa adanya imbalan langsung yang bisa dirasakan, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan, menurut Paulus & Tarmidi (2023). Menurut Aprilia et al. (2022) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi

dimana wajib pajak memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah dinamakan kepatuhan wajib pajak. Tabel 1.1 dibawah ini menunjukkan pencapaian dan target atas pelaporan SPT Tahun 2022.

Tabel 1.1

Pelaporan SPT 2022

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Pencapaian	Target
2022	19,08 Juta	83,20%	80%

Sumber : cnbcindonesia.com 2023

Direktur Jenderal Pajak tahun 2023, Suryo Utomo, menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada tahun 2022 mencapai 83,2%. Meskipun tidak mencapai angka 90%, tingkat kepatuhan ini telah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun tersebut, yaitu sebesar 80%. Berdasarkan catatan DJP, jumlah wajib pajak pada tahun 2022 tercatat sebanyak 19,08 juta, yang berarti dengan tingkat kepatuhan sebesar 83,2%, sebanyak 15,87 juta SPT telah dilaporkan sepanjang tahun 2022. Suryo juga mengabarkan bahwa per 3 Januari 2023, terdapat 2.350 SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi dan 237 oleh wajib pajak badan. Mengenai target kepatuhan SPT tahun 2023, Suryo mengindikasikan kemungkinan adanya peningkatan, meskipun DJP masih menghitung angka target yang akan ditetapkan untuk tahun tersebut (cnbcindonesia.com 2023).

Pajak atas natura/kenikmatan adalah pajak yang dikenakan terhadap fasilitas atau tunjangan selain uang (non-tunai) yang diberikan pemberi kerja

kepada para pekerjanya. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.23/1984 menyatakan bahwa kenikmatan dalam bentuk natura merupakan setiap balasan jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, maupun keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja. Pada umumnya, dari sisi karyawan yang menerima sebuah fasilitas natura/kenikmatan tidak dapat dijadikan suatu biaya pengurang bagi suatu perusahaan atau pemberi kerja. Hal ini dapat menjadi sebuah celah yang dimanfaatkan bagi pihak pemberi kerja untuk melakukan penyimpangan dengan suatu rencana yang menguntungkan dengan menggabungkan antara pemberian natura/kenikmatan serta uang tunai (Raharjo & Hasnawati, 2023).

Natura dan/atau kenikmatan yang sebelumnya tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh) karena dianggap sebagai imbalan non-moneter yang tidak termasuk dalam kategori penghasilan. Namun, aturan ini berubah dengan diterbitkannya skema omnibus law yang membawa perubahan signifikan. Natura dan/atau kenikmatan kini termasuk dalam objek Pajak Penghasilan. Perubahan ini diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang disahkan pada 19 Oktober 2021. Pada Bab III mengenai Pajak Penghasilan, pasal 4 ayat 1 huruf a secara khusus menambahkan natura dan/atau kenikmatan ke dalam objek Pajak Penghasilan.

Meskipun aturan mengenai pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan sudah diakomodasi dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, masih terdapat sejumlah pertanyaan dan kebutuhan akan aturan yang lebih jelas. UU

HPP dan PP 55/2022 belum memberikan batasan yang spesifik mengenai pengecualian objek pajak natura dan/atau kenikmatan.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 (PMK 66/2023) pada 27 Juni 2023. Peraturan ini mengatur perlakuan Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. PMK 66/2023 merupakan aturan pelaksanaan dari PP 55/2022 dan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi natura dan/atau kenikmatan sebagai objek pajak penghasilan, prasyarat penentuan lokasi “daerah tertentu” dalam pengecualian, serta tata cara perhitungan penghasilan.

Penerapan PMK 66/2023 diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kejelasan dalam praktik pengenaan Pajak Penghasilan. Namun, peraturan ini juga dapat berdampak negatif jika perusahaan tidak segera menyesuaikan diri. Keterlambatan atau ketidakcermatan dalam perhitungan pajak dapat menimbulkan beban keuangan dan masalah internal. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memastikan karyawan memahami ketentuan pajak baru ini melalui sosialisasi, mengingat peran penting karyawan dalam pelaporan Pajak Penghasilan pribadi wajib pajak (antaranews.com, 2023).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan bahwa pengenaan pajak atas natura telah memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak sepanjang tahun 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menyatakan bahwa pengenaan pajak atas natura merupakan bentuk perluasan basis pajak yang berdampak baik pada

penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tahun 2023. Dwi juga menambahkan bahwa kinerja PPh Pasal 21 yang tumbuh double digit pada tahun tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh terjaganya utilitas tenaga kerja dan tingkat upah, tetapi juga oleh pengenaan pajak atas natura.

Namun, nilai spesifik dari realisasi pajak natura belum dapat dibagikan karena informasi tersebut baru akan tersedia saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan. Sementara itu, total penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp 1.869,2 triliun, atau 108,8% dari target APBN 2023 dan 102,8% dari target Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023. Realisasi penerimaan ini mengalami pertumbuhan sebesar 8,9%, didukung oleh kinerja ekonomi domestik yang stabil serta keberhasilan aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh DJP Kemenkeu (kontan.co.id 2024).

Natura dan/atau kenikmatan memang menjadi topik yang banyak dibahas dalam penelitian perpajakan. Penelitian Firmansyah & Wijaya (2022) mengkaji perubahan pengaturan natura dan/atau kenikmatan sebelum dan sesudah pemberlakuan UU HPP. Mereka menekankan bahwa penetapan pengeluaran natura dan/atau kenikmatan sebagai objek pajak sangat penting untuk menyesuaikan dengan prinsip matching principle. Perubahan aturan HPP bertujuan untuk menutup celah tax avoidance, mengoptimalkan penerimaan pajak penghasilan, dan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan. Namun, perubahan ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam hal valuasi dan perencanaan pajak.

Pasal 4 ayat 1 huruf (a) Bab III Pajak Penghasilan dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021 menjelaskan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan, dianggap sebagai penghasilan dan dikenai pajak. Ini mencakup pembayaran seperti gaji, upah, honor, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, dan uang pensiun. Pasal ini juga mengatur bahwa natura dan/atau kenikmatan kini menjadi objek pajak penghasilan bagi penerimanya. Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi praktik perencanaan dan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan atau pemberi kerja yang memberikan natura dan/atau kenikmatan kepada pegawai, yang sebelumnya belum diatur sebagai objek pajak penghasilan.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Pemeriksaan Pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.03/2015 sebagaimana telah disempurnakan dengan PMK Nomor 18/PMK.03/2021, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundangan-undangan perpajakan. Berdasarkan penelitian Tirani et al., (2020) pemeriksaan pajak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Nazifa & Syaiful (2021) pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Nugrahanto, (2019) menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya tidak ada perbedaan antara kepatuhan pajak yang mengalami pemeriksaan maupun wajib pajak yang tidak melakukan pemeriksaan, sedangkan penelitian Nurhayati & Purba, (2024) menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya pemeriksaan pajak ini dilakukan untuk memeriksa kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat oleh wajib pajak melalui sistem *self-assessment*. Dalam setiap pemeriksaan dibutuhkan informasi yang dapat dibuktikan dengan kriteria atau standar yang dapat digunakan oleh pemeriksa untuk menilai informasi yang diberikan oleh wajib pajak. Penelitian Gaol & Sarumaha (2022) mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), yang disertai dengan daftar temuan dan dasar hukum terkait. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan intensitas pemeriksaan pajak berkorelasi dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah.

Penelitian ini berfokus pada analisis isu dan tantangan dalam penerapan pajak atas natura dan/atau kenikmatan, terutama berdasarkan PMK Nomor 66 Tahun 2023 yang baru diterbitkan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, penelitian ini mengkaji aturan terkait pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan, serta kompleksitas dalam menentukan apakah natura dan/atau kenikmatan masuk dalam definisi penghasilan. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi kemampuan pegawai dalam membayar pajak tambahan akibat

pengenaan pajak pada natura dan/atau kenikmatan, dengan fokus pada kegiatan di suatu perusahaan dan mempertimbangkan variabel pemeriksaan pajak. Identifikasi isu dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah menciptakan aturan yang lebih menjamin prinsip-prinsip perpajakan yang ideal dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini memilih suatu badan usaha yang bernama PT XXX yang bergerak dalam usaha perdagangan elektronika sebagai objek penelitian, karena PMK 66 tahun 2023 ini memiliki dampak langsung pada perusahaan dalam pemberian fasilitas kepada karyawan dan sangat relevan karena terdapat banyak jenis natura dan/atau kenikmatan yang signifikan kepada karyawan, sehingga dapat mengeksplorasi dampak aturan pajak ini terhadap kepatuhan perusahaan. Selain itu, perusahaan ini dipilih karena aksesibilitas data dan responden, serta skala usaha yang representatif bagi penelitian ini. Studi ini juga penting untuk memahami bagaimana kebijakan perpajakan mempengaruhi keputusan perusahaan terkait kesejahteraan karyawan.

Memilih perusahaan ini sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa alasan yaitu penggunaan satu perusahaan memungkinkan fokus dan kedalaman analisis yang lebih baik terhadap pengaruh aturan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan serta pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak. Peneliti dapat menggali lebih detail mengenai karakteristik, kebijakan, dan budaya perusahaan terkait perpajakan. Selain itu dapat memperoleh konsistensi data, karena semua responden berada dalam lingkungan bisnis dan kebijakan yang serupa, sehingga mengurangi pengaruh variabel eksternal dan meningkatkan akurasi analisis.

Keterbatasan waktu dan sumber daya penelitian dapat dikelola dengan lebih efisien melalui analisis yang mendalam terhadap satu perusahaan, tanpa mengorbankan kualitas. Perusahaan yang dipilih tetap dapat mewakili karakteristik yang relevan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang signifikan tentang dampak aturan perpajakan dalam konteks nyata. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk memilih judul “Pengaruh Aturan Perpajakan atas Natura dan/atau Kenikmatan serta Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada PT XXX)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Perpajakan Atas Natura dan/atau Kenikmatan saat ini diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 tahun 2023 (PMK 66/2023) tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. Perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan berkaitan dengan pemahaman yang memadai tentang objek pajak natura dan/atau kenikmatan bagi perusahaan terutama para karyawan. Pemahaman ini agar perusahaan dan karyawan dapat mengelola dan melaporkan pajak dengan benar. Perusahaan dan karyawan perlu mengetahui apakah fasilitas yang diterima dari perusahaan termasuk objek/kategori yang dikenai pajak atas natura dan/atau kenikmatan atau tidak. Jika fasilitas tersebut merupakan objek pajak natura dan/atau kenikmatan, maka perusahaan dan karyawan harus memperhitungkan pajak tersebut dengan baik. Dengan penetapan PMK 66/2023 diharapkan praktik pengenaan Pajak Penghasilan atas imbalan sehubungan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura

dan/atau kenikmatan telah diatur secara adil dan dapat memberikan kejelasan serta kepastian hukum.

Pemeriksaan pajak menurut Nomor 184/PMK.03/2015 sebagaimana telah disempurnakan dengan PMK Nomor 18/PMK.03/2021 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundangan-undangan perpajakan. Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik.

Berdasarkan identifikasi masalah, dapat disimpulkan bahwa identifikasi objek natura dan/atau kenikmatan yang diterapkan oleh PT. XXX harus di optimalkan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penggantian atau imbalan yang diterima/diperoleh oleh karyawan belum disesuaikan dengan PMK 66 Tahun 2023. Penelitian ini penting dilakukan karena belum ada penelitian yang secara mendalam membahas strategi identifikasi objek natura dan/atau kenikmatan, terutama di PT. XXX. Selain itu, solusi yang telah diterapkan oleh PT. XXX untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan belum menunjukkan hasil yang optimal.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan dalam penelitian ini terlihat dari objek yang dianalisis berupa Aturan Perpajakan atas Natura dan/atau Kenikmatan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, penelitian ini juga dibatasi hanya pada PT XXX yang berlokasi di DKI Jakarta, untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai transaksi yang berkaitan dalam penerapan PMK 66/2023 serta memaksimalkan kepatuhan dalam penerapan PMK 66/2023 di perusahaan ini. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh aturan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan terhadap orang pribadi yang bekerja pada PT XXX. Pembatasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa ruang lingkup penelitian lebih terarah dan mendalam. Secara khusus, objek penelitian adalah kebijakan perpajakan yang berlaku pada perusahaan PT XXX, atas natura dan/atau kenikmatan yang diberikan kepada pegawai sebagai bagian dari kompensasi non-tunai. Adapun fasilitas atau kenikmatan seperti kendaraan dinas, tempat tinggal, dan bentuk fasilitas lain yang relevan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini tidak mencakup natura dan/atau kenikmatan yang diberikan kepada pihak di luar pegawai perusahaan, seperti mitra usaha atau konsumen.

Dengan pembatasan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang spesifik mengenai dampak aturan perpajakan atas natura/kenikmatan terhadap pegawai dan implikasinya terhadap kepatuhan perpajakan perusahaan. Peraturan perpajakan lainnya, misalnya peraturan perpajakan yang mengatur NIK menjadi NPWP atau peraturan lainnya yang

bersifat umum, tidak menjadi fokus utama karena cakupannya lebih luas dan tidak spesifik membahas natura dan/atau kenikmatan.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Atas relevansi terhadap Studi Kasus, peraturan ini dianggap sangat relevan dengan objek penelitian, yaitu kebijakan perpajakan yang diterapkan pada natura dan/atau kenikmatan di perusahaan tertentu. PMK 66/2023 merupakan aturan yang paling terkini dan spesifik dibandingkan peraturan perpajakan lainnya dalam kaitannya dengan natura dan/atau kenikmatan.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah aturan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.5 Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Berdasarkan ruang lingkup penelitian dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk menguji secara empiris aturan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Untuk menguji secara empiris pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi identifikasi objek natura dan/atau kenikmatan yang diterapkan oleh PT. XXX dan merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap PMK 66 Tahun 2023. Penelitian ini pun mendorong agar PT XXX melakukan upaya mitigasi risiko atas pemeriksaan pajak yang dapat terjadi sewaktu-waktu, dengan pelaporan pajak yang benar, pengawasan internal, pemahaman regulasi serta persiapan pemeriksaan pajak. Penelitian ini sangat penting karena memberikan manfaat yang besar bagi PT. XXX dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan dan meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam mengadministrasikan transaksi yang berkenaan dengan perpajakan. Selain itu, penelitian ini memberikan manfaat terhadap beberapa pihak terkait sebagai berikut:

a. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang kepatuhan wajib pajak dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister di Universitas Tarumanagara.

b. Manfaat dalam bidang akademik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian lanjutan di masa mendatang dan sebagai informasi yang dapat memperluas pengetahuan dan wawasan pembaca.

c. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah diharapkan menjadi acuan dalam membuat kebijakan terkait peraturan perpajakan yang akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, W., Agun, N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6(1). <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana>
- Ayu, C. Tirani, Andi, & Ginandjar, S. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Serta Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pandeglang. *Indonesian Journal of Accounting and Business*, 2(1), 20–31. <https://doi.org/10.33019/ijab.v2i1.12>
- Christina, N. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 4(1), 444-453.
- Firmansyah, R. A., & Wijaya, S. (2022). Natura Dan Kenikmatan Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 343–359. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1645/843>.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*, Reading, MA: Addison-Wesley.
- Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 8(1).
- Ghozali, I. (2021). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9 Untuk Penelitian Empiris* (3 ed.). Universitas Diponegoro Semarang.
- Gunawan, F. I. (2024). ATURAN PERPAJAKAN ATAS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DI INDONESIA: ISU DAN TANTANGAN. *JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK*, 19(1), 59-80.
- Hidayat, K. (2024). DJP Sebut Pajak Natura Beri Dampak Positif Terhadap Penerimaan PPh 21 di 2023. *Nasional Kontan*: <https://nasional.kontan.co.id/news/djp-sebut-pajak-natura-beri-dampak-positif-terhadap-penerimaan-pph-21-di-2023>
- Kusumowardhani, Widyarti (2021). *Seri manajemen perpajakan: Pemeriksaan pajak*. Guepedia The First On Publisher in Indonesia. 2021.
- Lake, A. R., & Kantohe, M. (2022). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(3). <https://ejournal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/3382/2759>.

- Leovika & Trisnawati, Estralita. (2024). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*,6(3), 1173 - 1182
- Mahendra, M. B., & Oktaviani, R. M. (2020). Determinan Niat Wajib Pajak Perspektif Theory of Planned Behavior. *JURNAL ILMIAH KOMPUTERISASI AKUNTANSI*, 13(1), 231–240. <http://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak> page231
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Milgram, S. (1963). *Behavioral study of obedience. The Journal of abnormal and social psychology*. 67(4), 371.
- Nazifa, A., & Syaiful, I. (2021). PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Nugrahanto, A., & Nasution, S. A. (2019). Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol 1 No 1* , 91-111
- Nurhayati, V., & Purba, M. A. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Penerapan E-Filing, Pemeriksaan Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 4301-4318.
- Paulus, H., & Tarmidi, D. (2023). Analisis kepatuhan pajak UMKM di masa pandemi Covid-19_ Dampak pengetahuan, sanksi, sosialisasi, dan penerapan e-filling. *KOMPARTEMEN: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(2), 173–187.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Raharjo, F. A., & Hasnawati. (2023). Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terkait Wacana Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Objek Natura/Kenikmatan (Vol. 3, Issue 3). <https://jurnalku.org/index.php/educoretax/article/view/491/409>
- Sopiah, A. (2023). Duh! Tingkat Kepatuhan Laporan SPT 2022 Tak Sampai 90%. CNBCIndonesia:<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230103173438-4-402504/duh-tingkat-kepatuhan-lapor-spt-2022-tak-sampai-90>.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta, Bandung
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.23/1984 tentang Pengertian Kenikmatan dalam bentuk natura (Seri PPh Pasal 21-02)
- Syahrial, I. (2022). Pengaruh Penerapan e-SPT, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kemayoran. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(2), 70–84. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i2.471>.
- Yuliasuti, N. (2023). PMK 66/2023 dinilai dapat beri kepastian hukum bagi perusahaan. AntaraNews:<https://www.antaranews.com/berita/3721032/pmk-66-2023-dinilai-dapat-beri-kepastian-hukum-bagi-perusahaan>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **Franky Arief**
Gelara Akademis dan Profesi : **S.Kom, Ak, M. Ak, CTA, CTT, BKP.**
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 30 September 1976
Alamat rumah : Jl. Pepaya VII No. 23 B, Cengkareng Barat, DKI Jakarta Barat 11730
Nomor telepon : 082210008688
Email : franky.arief76@gmail.com

Pendidikan formal

- :
- 1) SD Budi Mulia, Jakarta, tahun kelulusan 1988
 - 2) SMP Yadika, Jakarta tahun kelulusan 1991
 - 3) SMEA Harvard, Jakarta, tahun kelulusan 1994 (Program Akuntansi)
 - 4) Universitas Bina Nusantara, tahun kelulusan 1998 (FE-Komputerisasi Akuntansi)
 - 5) Universitas Tarumanagara, tahun kelulusan 2023 (Program Profesi Akuntan)
 - 6) Universitas Tarumanagara, tahun kelulusan 2025 (Magister Akuntansi)

Pendidikan Non formal

- :
- 1) Pendidikan Brevet A & B tahun 2012 di LP. Cipta Tunas Edukasi, Jakarta barat
 - 2) Pendidikan Brevet A & B tahun 2022 di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia
 - 3) Bimbingan Belajar USKP (Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak) tahun 2022 di di LP. Cipta Tunas Edukasi, Jakarta barat
 - 4) Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Pajak tahun 2023 di Perkumpulan Pengacara Pajak dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Indonesia

Pengalaman Kerja

- :
- 1) PT Astrido Group, sejak 02 Januari 1996 s/d 30 Juni 1997
Jabatan terakhir : Senior Staff Accounting
 - 2) PT Aditya Sarana Graha , sejak 07 Juli 1997 s/d sekarang
Jabatan terakhir : Tax Manager
 - 3) Konsultan Pajak bersertifikasi (Kemenkeu Republik Indonesia)
 - 4) Kuasa Hukum Pengadilan Pajak (Kuasa Khusus Wajib Pajak) Badan

Anggota Organisasi :

- 1) Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (Kementerian Keuangan) (P2PK)
- 2) Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I)
- 3) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
- 4) Pengadilan Pajak RI
- 5) Asosiasi Teknisi Perpajakan Indonesia (ATPI)

Gelara Akademis dan Gelar Profesi :

- 1) S.Kom., Sarjana Komputerisasi Akuntansi (S1), Ijazah No. KAS1/1999/BNN00475
- 2) Ak., (Akuntan) Pendidikan Profesi Akuntan (PPAK) Untar
- 3) CTA., Certified Tax Advisor, No. Reg CTAA 06.07000.023 2022
- 4) CTT., Certified Tax Technician No. Reg. CTT 04.05.000.001.754 2022
- 5) BKP., Bersertifikasi Konsultan Pajak, SK No. KEP-144/SJ/2022

Izin Praktik :

- 1) Konsultan Pajak (BKP., Bersertifikasi Konsultan Pajak), SK No. KEP-144/SJ/2022
Kartu Izin Praktik No. KP-8498/IP.A/2022

- 2) Kuasa Hukum Pengadilan Pajak (Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan), SK No. KEP-334/PP/IKH/2022
Kartu Izin Praktik No. KHP-3618

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Jakarta, 30 September 2024

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Franky Arief', with a stylized flourish extending to the right.

(Franky Arief)